

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hula - hula dalam adat Batak Toba adalah keluarga laki-laki dari pihak istri atau ibu, yang lazim disebut *tunggane* oleh suami dan *tulang* oleh anak. *Hula - hula* merupakan kelompok orang – orang yang posisinya sangat dihormati keluarga marga pihak istri. Sehingga dalam kehidupan sehari - hari kita dapat juga istilah yang disebut somba *marhula - hula* yang berarti hormat kepada pihak istri agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan.

Disebutkan, *Naso somba marhula - hula, siraraon ma gadong na. Gadong* dalam masyarakat Batak dianggap salah satu makanan pokok pengganti nasi, khususnya sebagai sarapan pagi atau bekal/makan selingan waktu kerja (*tugo*). *Siraraon* adalah kondisi ubi jalar (*gadong*) yang rasanya hambar seakan-akan busuk dan isinya berair. Pernyataan itu mengandung makna, pihak yang tidak menghormati *hula - hula* akan menemui kesulitan mencari nafkah.

Sistem kekerabatan orang Batak menempatkan posisi seseorang secara pasti sejak dilahirkan hingga meninggal dalam tiga posisi yang disebut *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan* dapat diterjemahkan sebagai “tungku” dan “*sahundulan*” sebagai “posisi duduk”. Keduanya mengandung arti yang sama, tiga posisi penting dalam kekerabatan orang Batak. Dari ketiga susunan masyarakat Batak Toba tersebut yang paling dominan adalah *hula - hula*. Disebut pihak

yang dominan, karena *hula – hula* yang sangat menentukan dalam segala kegiatan adat masyarakat Batak Toba.

Dalam adat perkawinan itu merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup dan perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh kedua belah pihak. Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan upacara upacara adat.

Adat bagi masyarakat Batak Toba pada awalnya adalah kebiasaan, dan seterusnya perilaku peran kelompok memunculkan kebiasaan – kebiasaan kelompok tersebut dan dilakukan seluruh anggota masyarakat akhirnya menjadi adat. Dengan demikian adat istiadat adalah suatu kebiasaan masyarakat yang bersangkutan yang dilakukan dalam upacara perkawinan. Adat – istiadat yang digunakan mendorong kehidupan yang teratur dalam mengadakan hubungan sosial masyarakat Batak Toba yang memandang adat sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari – hari.

Menurut Hutajulu (2008:1) yang mengatakan bahwa:

Dalam tradisi perkawinan, masyarakat Batak Toba menganut konsep bahwa sebuah ikatan perkawinan merupakan penyatuan unsur *Dalihan Na Tolu* dari dua keluarga luas individu yang akan menikah. Benda benda ritual yang sering dipakai dalam tradisi upacara adat perkawinan Batak Toba sebagai sebuah proses transaksional adalah beras, *ulos* (selendang tenunan khas Batak), *jambar* (daging) dan uang, setiap individu yang menghadiri suatu upacara harus dibawanya dan yang akan diterimanya dalam upacara tersebut. Dengan kata lain, perkawinan merupakan sistem transaksi tukar menukar yang mana hal ini ditandai dengan tradisi *tuhor* atau pemberian mahar dari pihak laki – laki.

Di dalam suatu pelaksanaan perkawinan yang ada di masyarakat Batak Toba *hula – hula* mempunyai kedudukan tertinggi yang merupakan sumber datangnya doa restu, berkah (*pasu – pasu*). Pesta perkawinan adalah pelaksanaan upacara adat yang terpenting bagi orang Batak. Pelaksanaan upacara adat perkawinan bagi orang Batak bukanlah merupakan persoalan pribadi suami istri saja, termasuk orang tua dan saudara kandung masing – masing tetapi juga merupakan ikatan dari marga orang tua si suami dan dengan marga orang tua si istri, ditambah lagi dengan *boru* serta *hula – hula* dari masing masing pihak.

Pelaksanaan peranan *hula – hula* dalam perkawinan adat Batak Toba tidak dapat berjalan dengan baik, apabila seseorang yang posisinya dalam pesta perkawinan tersebut adalah sebagai *hula – hula* tetapi belum melaksanakan *adat na gok* sesuai dengan ketentuan adat perkawinan Batak Toba. Karena masih ada diantara masyarakat Batak Toba yang menikah tetapi belum melakukan adat istiadat secara resmi (*adat na gok*). Hal itu bisa terjadi karena faktor ekonomi yang tidak mampu, karena dalam pelaksanaan upacara perkawinan membutuhkan biaya yang cukup banyak.

Karena demikian berpengaruhnya *hula - hula* dalam proses acara adat perkawinan dalam masyarakat Batak Toba, sehingga penulis merasa terdorong dan tertarik untuk membahas dan meneliti **“Peranan *Hula – hula* dalam pelaksanaan perkawinan menurut adat Batak Toba di Desa Lumban Purba Saitnihuta Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang yang ada dalam penelitian perlu ditentukan identifikasi masalah yang diteliti agar penelitian menjadi terarah dan jelas tujuannya sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam penelitian dan membahas masalah yang ada. Dengan demikian yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Keikutsertaan *hula – hula* dalam perkawinan adat masyarakat Batak Toba.
2. Kedudukan *hula – hula* dalam perkawinan masyarakat Batak Toba.
3. Pelaksanaan perkawinan dalam kehidupan masyarakat adat Batak Toba.
4. Tata cara perkawinan menurut adat masyarakat Batak Toba.
5. Peranan *hula – hula* dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Batak Toba
6. Bentuk *sinamot* dalam perkawinan masyarakat Batak Toba.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar terfokus pada masalah yang akan diteliti. Untuk menghindari kesimpangsiuran dari penelitian ini, serta mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberi arah pada pembatasan penelitian ini terbatas pada :

1. Peranan *hula – hula* dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Batak Toba.

2. Tata cara perkawinan menurut adat masyarakat Batak Toba.

D. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahannya yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana peranan *hula – hula* dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat adat Batak Toba ?
2. Bagaimana tata cara perkawinan menurut adat masyarakat Batak Toba?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian maka perlu adanya tujuan penelitian menurut Ali (2002:7) mengatakan bahwa :

Tujuan penelitian sangat besar pengaruhnya terhadap komponen atau elemen generalisasi lain, terutama metode tehnik alat maupun generalisasi yang diperoleh. Oleh karena itu diperlukan ketajaman seseorang dalam merumuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan karena tujuan penelitian pada dasarnya titik anjak dan titik unjuk yang akan dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian yang dilakukan.

Maka yang menjadi tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan *hula – hula* dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Batak Toba.
2. Untuk mengetahui tata cara perkawinan menurut hukum adat masyarakat Batak Toba.

F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian hendaknya memberikan manfaat agar apa yang diteliti tidak sia-sia. Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai informasi ilmiah untuk dikaji lebih mendalam demi kelestarian kebudayaan Adat Batak Toba.
2. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya peranan *hula* – *hula* di dalam perkawinan adat Batak Toba.
3. Untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya dalam bidang adat perkawinan Batak Toba.